



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGUGAT** NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Kediri, 12 November 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal xxxxxx sebagai **Penggugat**;  
melawan :

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Purbalingga, 05 November 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat tinggal Jawa Tengah (depan ayam gepuk Pak. Gembus), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 60/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 17 Januari 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah sah, Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara agama pada bulan September tahun 2013 dan setelah itu menikah secara sah pada hari Senin tanggal 14 November 2016 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 September 2017;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx selama 1 tahun setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Kandangampang RT.002 RW.002 Desa Kandangampang, Kecamatan Purbalingga, xxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 10 Tahun: (dalam asuhan Penggugat)
  - b) **ANAK 2**, perempuan, umur 6 Tahun (dalam asuhan Penggugat)
  - c) **ANAK 3**, perempuan, umur 4 tahun (dalam asuhan Penggugat)
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir ke Penggugat sehingga membuat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi terus menerus;
  - b) Saat bertengkar Tergugat sering mengucapkan Talak ke Penggugat;
  - c) Tergugat sering bermain judi online;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Januari 2024 yang disebabkan: Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online akan tetapi Tergugat tidak berhenti sehingga membuat Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih selama 1 Tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## **SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 27 September 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

*Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor: 145/45/419.615/2025 NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx Kelurahan xxxxxxxx tanggal 17 Januari 2025 atas nama Penggugat (P.2);

### B. Saksi:

1. SAKSI 1bin SAIFUL, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara agama pada tahun 2013 kemudian menikah secara resmi pada tahun 2016;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat xxxxxxxx xxxxxxxx hingga pisah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga faktor ekonomi membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
  - Bahwa saat Tergugat marah-marah sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan tergugat sering bermain judi online;
  - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024 disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, akan tetapi Tergugat tidak mau untuk berhenti sehingga membuat Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
  - Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) lamanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
  - Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara resmi 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di kabupaten Purbalingga Jawa Tengah hingga pisah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2018 mulai goyah, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi online;
- Bahwa saat Tergugat marah-marah pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat kecewa dengan sikap dan ucapan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Januari 2024 disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, akan tetapi Tergugat tidak mau berhenti dan tidak menghiraukan nasihat Penggugat kemudian Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikannafkah lahir kepada Penggugat;
2. Bahwa di saat marah, Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata talak terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sering bermain judi online ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, Tergugat tidak mau berhenti dan tidak menghiraukan nasihat Penggugat, kemudian Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan pergi meninggalkan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

## Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa sejak bulan Januari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1bin SAIFUL** dan **SAKSI 2** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 1 2016;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan ucapan Tergugat tersebut, Tergugat tidak menghiraukan dan tidak mau berhenti ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat 1 (satu) tahun lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan ketika bertengkar Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat;
4. Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih lamanya;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi online dan ketika sedang marah, Tergugat sering mengucapkan kata talak terhadap Penggugat membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap ucapan Tergugat, puncaknya pada Januari 2024 Penggugat telah menasihati Tergugat untuk berhenti bermain judi online, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat dan tidak mau untuk berhenti kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sudah berjalan selama lebih 1 (satu) tahun dan selama itu pula Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 (satu) tahun sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	48.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 318.000,-  
(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Kdr.